



# **RENCANA STRATEGIS**

## **KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN**

### **TAHUN 2023-2026**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan hidayahNya, Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023-2026 telah selesai kami susun.

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Singkawang Nomor:050/26/Bappeda-PERENC.A Tanggal 10 Januari 2022 Hal Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 maka disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023-2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Singkawang Selatan untuk masa 4 (empat) tahun kedepan. Rencana Strategis ini berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, target capaian dan indikator kinerja.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023-2026 ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singkawang, 28 Maret 2022

  
**CAMAT,**  
**APRIYANTO, S.Sos**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680420 199010 1001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang	1
B.Landasan Hukum	2
C.Maksud dan Tujuan	4
D.Sistematika	5
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>6</b>
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	19
<b>BAB III. : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>21</b>
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>24</b>
1. Tujuan	24
2. Sasaran	25
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>29</b>
1.Strategi	29
2.Arah kebijakan	30
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN</b>	<b>41</b>
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>51</b>
<b>BAB VIII : PENUTUP</b>	<b>60</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Sedangkan pada tingkat perangkat daerah, sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari dokumen Rencana Srategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun demikian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 dan pasal 273 serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023-2026 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota

Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kecamatan Singkawang Selatan untuk 4 (empat) tahun kedepan yang menggambarkan kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Singkawang di bidang pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Singkawang Selatan;
2. Untuk menentukan sasaran, tujuan, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Kecamatan Singkawang Selatan dalam jangka menengah;

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) Tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Singkawang Selatan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Sistematika Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Selatan 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan
2. Sasaran

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. Strategi
2. Arah Kebijakan

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN**

**1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**a. Gambaran Umum Kecamatan Singkawang Selatan**

Kecamatan Singkawang Selatan merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Tujuh Belas yang terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan & Perubahan nama Kecamatan di Kota Singkawang. Secara administrasi Kecamatan Singkawang Selatan terbagi atas 4 (empat) Kelurahan antara lain ;

- a. Kelurahan Sedau,
- b. Kelurahan Sijangkung ,
- c. Kelurahan Pangmilang dan
- d. Kelurahan Sagatani.

Kecamatan Singkawang Selatan yang terletak 00° 44'57"- 00° 01'48" Lintang Utara dan 108° 52'14"- 109°09'46" Bujur Timur. Kecamatan Singkawang Selatan merupakan pintu masuk Kota Singkawang dari arah Ibukota Provinsi Kalimantan Barat .

Luas Kecamatan Singkawang Selatan adalah seluas 224,48 Km<sup>2</sup> atau 22.448 Ha terbagi menjadi 4 kelurahan, 25 RW dan 124 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 55.909 jiwa dengan kepadatan penduduk 249 jiwa/km (data per desember 2021). Adapun batas wilayah Kecamatan Singkawang Selatan, adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Barat;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Timur;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

**Tabel 2.1**  
**LUAS WILAYAH KELURAHAN**  
**DI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN**

No	Kelurahan	Luas Area (Km2)	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
1	Sedau	86,11	38,35
2	Sijangkung	44,93	20,01
3	Pangmilang	28,75	12,81
4	Sagatani	64,69	28,82
	<b>Total</b>	<b>224,48</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : BPS Kota Singkawang 2020

**Tabel 2.2**  
**JUMLAH RT/RW TIAP KELURAHAN**  
**DI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN**

No	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Sedau	10	65
2	Sijangkung	5	27
3	Pangmilang	6	22
4	Sagatani	4	10
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>124</b>


Sumber data : Seksi Pemerintahan Tahun 2021

**Tabel 2.3**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN**  
**DI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN TAHUN 2021**





NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK (org/Ha)
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1.	SEDAU	18.711	17.342	36.053	4
2.	SAGATANI	1.835	1.684	3.519	0
3.	SIJANGKUNG	6.126	5.537	11.663	3
4.	PANGMILANG	2.378	2.292	4.670	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>29.050</b>	<b>26.855</b>	<b>55.905</b>	<b>2</b>

Sumber data : Dinas Dukcapil Kota Singkawang Tahun 2021

**Gambar 2.4**  
**Peta Administrasi Kecamatan Singkawang Selatan**




## PETA KELURAHAN SEKECAMATAN SINGKAWANG SELATAN




**b. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kecamatan Singkawang Selatan seperti pada gambar dibawah ini :



Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Singkawang Selatan seperti pada gambar dibawah ini :



### **c. Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah**

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan pembentukan perangkat daerah yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Struktur organisasi Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Wali Kota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang yakni :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri atas :
  1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan; dan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Lurah, terdiri atas:
  1. Sekretariat;
  2. Seksi Pemerintahan;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
  4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Wali Kota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Camat adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
  - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
  - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan;
  3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa,
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- b. penetapan sasaran strategis Pemerintahan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- j. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pemerintahan Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. SUMBER DAYA KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

### a. Sumber Daya Manusia

**Tabel 2.5**

**KOMPOSISI PNS MENURUT JABATAN TAHUN 2021**

No	URAIAN	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Eselon III	1				1
2	Eselon IVa		6			6
3	Eselon IVb		18			18
4	Fungsional Umum		6	14	2	22
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>46</b>

Sumber data :DUK Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2021.

**Tabel 2.6**  
**KOMPOSISI PNS MENURUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN**  
**DAN GOLONGAN TAHUN 2021**

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	-						-
2	Sekretaris		1	-				1
3	Kasi pada Kecamatan		3					3
4	Kasubbbag		1		1			2
5	Lurah ( 4 Kelurahan)		4		-			4
6	Sekretaris Lurah		4		-			4
7	Kasi Pemrantib		2		2			4
8	Kasi Pemmas/ Kesos		1	1	2			4
9	Kasi Ekbang		1		2			3
10	Fungsional Umum		1	4	11	3	2	21
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>46</b>

Sumber data : DUK Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2021

**Tabel 2.7**  
**JUMLAH TENAGA HONORER/KONTRAK**  
**KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN TAHUN 2021**

No	Uraian	Jumlah Tenaga Kontrak	Ket
1	Kecamatan Singkawang Selatan	5	
2	Sijangkung	1	
3	Pangmilang	2	
4	Sagatani	1	
5	Sedau	1	
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	

Sumber data : DPA Kecamatan Singkawang Selatan

## b. Sarana dan Prasarana

Sampai dengan 31 Desember 2021 secara umum aset yang dimiliki oleh Kecamatan Singkawang Selatan sebesar 10.004.919.639,24 (*anaudited*) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	SALDO NERACA ASET TETAP 2020 (AUDITED)	PERTAMBAHAN ASET		PENGURANGAN ASET		SALDO AKHIR 2021 (LBMD)
		BELANJA MODAL 2021 (SESUAI LRA)	MUTASI MASUK (Tahun Berjalan )	MUTASI KELUAR (TAHUN BERJALAN )	PENGHAPUSAN (TAHUN BERJALAN)	
1	2	3	4	7	8	13
<b>ASET TETAP (INTRA COMPTABLE)</b>						
<b>Tanah</b>	<b>212.098.936,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.098.936,24</b>
Tanah	212.098.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	212.098.936,24
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.341.359.160,00</b>	<b>99.298.000,00</b>	<b>76.291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516.948.160,00</b>
ALAT -ALAT BESAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT ALAT ANGKUTAN	570.980.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.980.750,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0,00	0,00	21.991.000,00	0,00	0,00	21.991.000,00
ALAT PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	860.914.483,00	22.908.000,00	0,00	0,00	0,00	883.822.483,00
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	160.759.171,00	10.527.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	182.886.171,00
ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT LABORATORIUM	2.420.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	8.920.000,00
ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOMPUTER	746.284.756,00	65.863.000,00	36.200.000,00	0,00	0,00	848.347.756,00
ALAT EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT PERAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAMBU - RAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERALATAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>6.823.069.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.069.423,00</b>
Bangunan Gedung	6.682.278.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682.278.983,00
Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANGUNAN MENARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	140.790.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.790.440,00
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>59.102.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.102.720,00</b>
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instalasi	26.213.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.213.200,00
Jaringan	32.889.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.889.520,00
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>124.709.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.709.450,00</b>
BAHAN PERPUSTAKAAN	124.709.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.709.450,00
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OL AHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEWAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIOTA PERAIRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TANAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL (ASET INTRA COUNTABLE)</b>	<b>9.560.339.689,24</b>	<b>99.298.000,00</b>	<b>76.291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.735.928.689,24</b>
<b>ASET EXTRA COUNTABLE</b>						
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>268.990.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.990.950,00</b>
ALAT -ALAT BESAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT ALAT ANGKUTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	212.135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.135.400,00
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	55.555.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.555.550,00
ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT LABORATORIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOMPUTER	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
ALAT EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT PERAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAMBU - RAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERALATAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANGUNAN MENARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL (ASET EXTRA COMPTABLE)</b>	<b>268.990.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.990.950,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>						
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL (ASET LAINNYA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>9.829.330.639,24</b>	<b>99.298.000,00</b>	<b>76.291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.004.919.639,24</b>

Sumber data : Laporan Keuangan Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2021.

### **3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN**

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Singkawang Selatan tahun 2018 s.d 2021. Kinerja pelayanan Kecamatan Singkawang Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan terutama pembinaan RT;
2. Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana Kelurahan, Penguatan Pemberdayaan Masyarakat, dan kesejahteraan sosial.
3. Pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga sosial kemasyarakatan seperti peremajaan kepengurusan LPM dan Karang Taruna
4. Pelaksanaan evaluasi kepuasan masyarakat melalui survei kepuasan secara berkala.
5. Upaya peningkatan nilai capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan setiap tahun.
6. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat maupun BPK-RI.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Singkawang Selatan secara lengkap dapat dilihat di tabel dibawah ini :

**Tabel 2.7**

**CAPAIAN REALISASI KEUANGAN KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN TAHUN 2019-2021**

No	URAIAN	Anggaran Tahun (Juta Rp. )			Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp. )			Rasio Capaian Tahun ke- (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4,231,362</b>	<b>4,089,408</b>	-	<b>4,070,868</b>	<b>3,824,914</b>	-	<b>96.21</b>	<b>93.53</b>	-
	a. Belanja Pegawai	4,231,362	4,089,408	-	4,070,868	3,824,914	-	96.21	93.53	-
2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1,109,169</b>	<b>1,338,029</b>	<b>6.884.224</b>	<b>1,101,554</b>	<b>1,333,691</b>	<b>6.550.003</b>	<b>99.39</b>	<b>99.83</b>	<b>95,15</b>
	a. Belanja Pegawai	410,380	496,380	4.532.548	409,880	496,380	4.228.072	99.88	100.00	93,28
	b. Belanja Barang & Jasa	639,007	831,649	2.351.675	632,289	827,311	2.321.931	98.95	99.48	98,74
	c. Belanja Modal	59,782	10,000	99.994	59,385	10,000	99.298	99.34	100.00	99,30

Sumber data : Laporan Keuangan Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2021.

#### **4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Singkawang Selatan selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Singkawang Selatan 5 (lima) tahun kedepan diantaranya :

1. Sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kecamatan dan Kelurahan secara kuantitas semakin berkurang dan sebagian memasuki usia pension sehingga dapat mempengaruhi kinerja pelayanan ;
2. Pola pengembangan sumber daya manusia belum berjalan efektif dalam menunjang peningkatan kompetensi pegawai baik dalam bentuk bimtek, pelatihan maupun uji kompetensi ;
3. Sarana dan Prasarana Kantor masih belum memadai terutama pada jaringan internet dan kendaraan operasional lapangan;
4. Eksistensi keberadaan Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat pada masa depan sangat tergantung pada pelimpahan kewenangan dan kebijakan dari Kepala Daerah.
5. Perencanaan , penatausahaan hingga pelaporan keuangan dan aset memerlukan komitmen kuat dari semua pihak agar dapat tersaji dengan transparan, kompatibel dan akrual.
6. Transparansi informasi melalui media sosial, media elektronik dan cetak menuntut Kecamatan untuk membuka diri terhadap kritikan dan transparansi dalam pelayanan ;
7. Data yang dimiliki kurang akurat sehingga menjadi hambatan dalam implementasi pembangunan baik fisik maupun non fisik;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Singkawang Selatan, antara lain:

1. Kolaborasi dan koordinasi yang baik sangat diperlukan antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan dan

Kelurahan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;

2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dari mulai proses perencanaan pembangunan hingga pengawasan pelaksanaan program kegiatan pembangunan;
3. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
4. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Singkawang Selatan;
5. Anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk membangun kemitraan kerja baik secara internal maupun secara eksternal.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Singkawang Selatan selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Singkawang Selatan maka beberapa permasalahan dan Isu strategis berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Singkawang Selatan pada 4 (empat) tahun ke depan antara lain:

- a. Jumlah Aparatur Kecamatan berkurang akibat mutasi dan pensiun;
- b. Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan belum memadai untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat;
- c. Kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan bperlu penguatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
- d. Terbatasnya jumlah anggaran yang diberikan khususnya belanja langsung untuk mendukung tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Fungsi kelembagaan di masyarakat kurang optimal akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
- f. Berkurangnya nilai gotong royong dikalangan masyarakat;
- g. Regulasi yang diterbitkan baik ditingkat lokal maupun nasional masih dijumpai sering tidak sejalan dan berubah-ubah serta tanpa sosialisasi terlebih dahulu yang melibatkan masyarakat.

- h. Pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan masih belum sepenuhnya efektif dilakukan terutama dibidang administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perpajakan dan perizinan.
- i. Penggunaan teknologi informasi menuntut perubahan paradigma dalam pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, tepat dan bebas biaya.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi masyarakat yang harus dihadapi oleh Kecamatan Singkawang Selatan dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi yang ada di Kecamatan antara lain:

a. Seksi Pemerintahan

- Kurangnya fasilitasi perangkat RT;
- Data yang kurang akurat terkait monografi Kecamatan dan Kelurahan;
- Masih adanya masalah dalam penentuan batas administrasi antar Kelurahan.
- Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan belum ada.

b. Seksi Pemberdayaan masyarakat

- Berkurangnya Partisipasi Masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak;
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kelestarian alam;
- Lunturnya nilai nilai keagamaan, budaya dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda akibat era globalisasi dan kebebasan informasi;

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban;
- Kurangnya sarana pendukung dalam melaksanakan tugas;
- Kurangnya dana operasional sehingga koordinasi dengan pihak terkait tidak optimal;
- Penyalahgunaan narkoba ,dan kenakalan remaja masih relatif tinggi.

d. Kelurahan

- Jumlah aparatur Kelurahan semakin berkurang.
- Sarana prasarana pendukung pelayanan belum memadai.
- Luas wilayah Kelurahan sangat luas dan tidak sebanding dengan personil yang ada.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1. TUJUAN**

Penentuan tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan program / kegiatan / sub kegiatan dalam RPD dan Renstra PD agar memperhatikan :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan / sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders).

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang. Rumusan tujuan dan sasaran tidak lepas dari amanat RPJPD Kota Singkawang 2005-2025 dengan sasaran pokok pembangunan jangka

panjang berupa:

1. Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.
8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Singkawang Selatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**
- 2. SASARAN**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Selatan dalam jangka waktu empat tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Selatan dalam periode pembangunan Tahun 2023 s/d 2026 antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Tujuan, sasaran, Indikator Sasaran serta target Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Selatan tahun 2023 s/d 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Selatan  
Tahun 2023 sampai dengan 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				Kondisi Akhir
				2021	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	93	100	100	100	100	100%
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	94	100	100	100	100	100%
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	C	BB	BB	BB	BB	BB
			Kategori Capaian SAKIP perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	90	100	100	100	100	100%

			Kelurahan						
		Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum	90	100	100	100	100	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan.

#### **1. STRATEGI**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi yang dilakukan Kecamatan Singkawang Selatan dalam rangka mewujudkan tujuan didalam Rencana Strategis tahun 2018-2022, dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap terhadap pelayanan kecamatan
2. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang telah menjadi kewenangan dan tugas Kecamatan.
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
6. Meningkatkan upaya penyediaan sarana dan prasarana masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
7. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan.

8. Melaksanakan upaya koordinasi dan sinergitas dengan lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

## **2. ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Singkawang Selatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas aparatur Kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.
2. Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang telah menjadi kewenangan dan tugas Kecamatan.
3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja ,Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kecamatan.
6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
7. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan.
8. Peningkatan upaya koordinasi ,harmonisasi dan sinergitas dengan lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

**Tabel 5.1**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN TAHUN 2023-2026**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Peningkatan kualitas aparatur Kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.
			Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang telah menjadi kewenangan dan tugas Kecamatan.	Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang telah menjadi kewenangan dan tugas Kecamatan.
			Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja ,Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kecamatan.

			meningkatkan upaya penyediaan sarana dan prasarana masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
			meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan.	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan.
		Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Melaksanakan upaya koordinasi dan sinergitas dengan lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	Peningkatan upaya koordinasi ,harmonisasi dan sinergitas dengan lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil sumber daya (manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2023-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Singkawang Selatan. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Singkawang Selatan tahun 2023-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN**  
**KOTA SINGKAWANG**  
**TAHUN 2023-2026**

KODE	URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE (2026)	LOKASI
				2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
7,01	KECAMATAN				9.714.276.350		9.600.569.685		9.850.492.354		10.115.407.289	39.280.745.678	KOTA SINGKAWANG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	8.150.000.000	100%	7.900.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.100.000.000	32.150.000.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	180.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.000.000	60.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	60.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	60.000.000	

7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		100%	6.902.000.000	100%	6.657.000.000	100%	6.757.000.000	100%	6.857.000.000	27.173.000.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	6.553.000.000	50 Orang/bulan	6.308.000.000	50 Orang/bulan	6.408.000.000	50 Orang/bulan	6.508.000.000	25.777.000.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	339.000.000	1.356.000.000							
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	10.000.000	40.000.000							
7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	200.000.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	50.000.000	200.000.000							
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		100%	80.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	260.000.000	
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		5 Unit	20.000.000	5 Unit	10.000.000	5 Unit	10.000.000	5 Unit	10.000.000	50.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		50 Paket	60.000.000	50 Paket	50.000.000	50 Paket	50.000.000	50 Paket	50.000.000	210.000.000	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100%	375.000.000	100%	375.000.000	100%	375.000.000	100%	375.000.000	1.500.000.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	45.000.000	180.000.000							

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	100.000.000	400.000.000							
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	45.000.000	180.000.000							
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	50.000.000	200.000.000							
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	15.000.000	60.000.000							
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	100.000.000	400.000.000							
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen	20.000.000	80.000.000							
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	560.000.000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 Unit	60.000.000	240.000.000							
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		17 Unit	80.000.000	320.000.000							
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100%	410.000.000	100%	420.000.000	100%	420.000.000	100%	420.000.000	1.670.000.000	

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	350.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	330.000.000	1.320.000.000							
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100%	138.000.000	100%	143.000.000	100%	143.000.000	100%	143.000.000	567.000.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit	35.000.000	140.000.000							
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 Unit	78.000.000	312.000.000							
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25 Unit	25.000.000	25 Unit	30.000.000	25 Unit	30.000.000	25 Unit	30.000.000	115.000.000	
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi dan reformasi Birokrasi</b>		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	40.000.000	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	10.000.000	40.000.000							
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		100%	719.200.000	100%	791.120.000	100%	870.232.000	100%	957.255.200	3.337.807.200	

7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase upaya pemantapan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan		100%	619.200.000	100%	621.120.000	100%	670.232.000	100%	677.255.200	2.587.807.200	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		4 Laporan	619.200.000	4 Laporan	621.120.000	4 Laporan	670.232.000	4 Laporan	677.255.200	2.587.807.200	
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	100.000.000	100%	130.000.000	350.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3 Laporan	50.000.000	2 Laporan	70.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	130.000.000	350.000.000	
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	400.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3 Laporan	50.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	150.000.000	400.000.000	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		100%	643.733.350	100%	708.106.685	100%	778.917.354	100%	856.809.089	2.987.566.478	
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan		100%	163.733.350	100%	208.106.685	100%	208.917.354	100%	206.809.089	787.566.478	

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	163.733.350	4 Laporan	208.106.685	4 Laporan	208.917.354	4 Laporan	208.917.354	789.674.743
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	340.000.000	100%	350.000.000	100%	420.000.000	100%	420.000.000	1.530.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	190.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	150.000.000	600.000.000						
7.01.03.2.02.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	150.000.000	8 Pokmas/Ormas	150.000.000	8 Pokmas/Ormas	220.000.000	8 Pokmas/Ormas	220.000.000	740.000.000
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	250.000.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	250.000.000
7.01.03.2.05	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	30.000.000	180.000.000
7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	30.000.000	180.000.000

7.1.3.2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	240.000.000	
7.1.3.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		20 Keluarga	40.000.000	20 Keluarga	50.000.000	20 Keluarga	50.000.000	20 Keluarga	100.000.000	240.000.000	
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	200.000.000	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	80.000.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 Laporan	20.000.000	80.000.000							
7.01.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada</b>		100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	120.000.000	

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		4 Laporan	30.000.000	120.000.000							
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	151.343.000	100%	151.343.000	100%	151.343.000	100%	151.343.000	605.372.000	
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilingkupan Kecamatan		100%	151.343.000	100%	151.343.000	100%	151.343.000	100%	151.343.000	605.372.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		300 Orang	100.000.000	400.000.000							

7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		100 Orang	51.343.000	205.372.000						
-----------------	---	---	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang 2023 - 2026. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang 2023 – 2026 maka Indikator kinerja Kecamatan Singkawang Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN**  
**KOTA SINGKAWANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN				
					2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE (2026)
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

			Kinerja SKPD						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan				
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan				
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		100%	100%	100%	100%	100%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan				
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		5 Unit				

		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50 Paket				
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 Dokumen				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan				
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen				
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		100%	100%	100%	100%	100%

		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 Unit				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		17 Unit				
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan				
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 Unit				

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25 Unit				
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi dan reformasi Birokrasi</b>		100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen				
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase upaya pemantapan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		4 Laporan				
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah		3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

			Kecamatan						
	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	100%	100%	100%	100%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4 Laporan				
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		4 Lembaga Kemasyarakatan				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		30 Unit				

		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas/Ormas				
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3 Lembaga Kemasyarakatan				
		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		100%	100%	100%	100%	100%
		Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		12 Dokumen				
	<b>Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		20 Keluarga				
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan		100%	100%	100%	100%	100%

			ketertiban umum						
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		100%	100%	100%	100%	100%
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 Laporan				
		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada</b>		100%	100%	100%	100%	100%
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		4 Laporan				
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	100%	100%	100%	100%
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilingkupan Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		300 Orang				
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		100 Orang				



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Tahun 2023-206 ini dilakukan sebagai tindak lanjut dan implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

Keberhasilan suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tentu memerlukan konsistensi dan ketaatan pimpinan perangkat daerah serta dukungan dari stakeholder terkait.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini maka diharapkan arah kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel sehingga Kecamatan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian Rencana Strategis ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singkawang, 28 Maret 2022

**CAMAT**

**APRIYANTO,S.Sos**

Pembina Tk.I

NIP. 19680420 199010 1001